

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Al-Qur'an telah menggambarkan kisah-kisah wanita zaman dahulu agar dijadikan sebagai cerminan. Wanita yang disebutkan ada yang baik serta ada yang buruk, yang baik dijadikan teladan dan yang buruk dijadikan pembelajaran. Dari kedua kelompok itu ditemukan tiga macam kisah wanita; *Pertama*, wanita yang belum menikah sebanyak 19% yakni dua perempuan pada kisah Musa As dan Maryam. *Kedua*, wanita yang sudah menikah sebanyak 54%, yaitu Hāwa, Sarāh, istri Al-Azīz, istri Imrān, istri Zakariyā, 'Aisyah, Zainab, Hafshah, Khaulah, istri Nūh As, istri Lūṭ As, 'Asiyah, dan istri Abū Lahab. *Ketiga*, perempuan sebagai ibu sebanyak 27%, yaitu Hāwa, Sarāh, Hajar, istri Imrān, istri Zakariyā, ibunda Musa, dan Maryam.¹

Sejak dulu, wanita mengalami diskriminasi dalam berbagai bidang kehidupan. Akibatnya, wanita banyak yang trauma karena terlalu tertekan dengan aturan-aturan yang sangat membebani mereka. Kemudian munculah feminisme yang mengusung gagasan-gagasan untuk menuntut hak perempuan. Feminisme ingin menyatakan bahwa keberadaan wanita bukan hanya sebagai pemuas pria, tugas wanita bukan bekerja di belakang pria, namun wanita juga bisa bekerja dan beraktivitas seperti pria. Gagasan ini akhirnya berhasil mengubah alur sejarah. Kini banyak kita jumpai wanita-wanita karir yang telah sukses dengan pekerjaannya. Suara

¹ Floweria, "Wanita-wanita Dalam Al-Qur'an," dalam Kajian Kusus Perempuan Oleh Takmir Masjid Ulil Albab Universitas Islam Indonesia, (ed.), "Penting Bagi Setiap Perempuan Mengetahui Kisah-kisah Dalam Al-Qur'an" (Universitas Islam Indonesia Artikel, 2021), pp. 2.

kaum wanita di Eropa pun terdengar. Beberapa aktivis wanita mulai menyuarkan isi hatinya. Tentang ketidakadilan dan diskriminasi jender yang mereka rasakan.² Masalah jender yang berbasis kekerasan telah menjadi persoalan besar yang dihadapi oleh wanita di dunia. Terhadapnya sering terjadi kekerasan fisik seperti pemukulan dan penyiksaan dan kekerasan ekonomi seperti penjualan wanita untuk eksploitasi seksual pornografi dan pornoaksi.

Akidah wanita muslimah yang lurus, bersih, dan suci tidak akan terlumuri noda kebodohan, kebeningannya tidak akan menjadi keruh oleh tipuan *khurafat*³ dan keelokannya, tidak akan padam karena bayang-bayang keraguan. Ini merupakan akidah yang ditegakkan di atas keimanan kepada Allah ta'ala yang Maha Agung. Karena segala sesuatu yang terjadi di dunia dan akhirat tak lepas pengaruh dari Kehendak Tuhan yang Maha Esa.⁴

Hal itu sesuai dengan QS.Al-Mukminun (23):88-89

﴿ قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝۸۸ سَيَقُولُونَ
لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ ۝۸۹ ﴾

² Felix Y. Siauw, *Wanita Berkarir Surga*, Cet III, (Jakarta: Alfatih Pres, 2018), p.40.

³ *Khurafat* memiliki arti omongan dusta yang dipermanis, atau yang menakjubkan. Secara istilah *Khurafat* adalah hal-hal yang dilakukan untuk mendapatkan kesuksesan menggunakan cara berbohong yang dimodifikasi agar lebih terlihat seperti ucapan yang benar. Menurut Islam *Khurafat* merupakan hal yang dilarang karena bertentangan dengan nilai tauhid, dapat menimbulkan kesesatan, membuat orang lain tidak percaya kepada orang lain, dan tidak didukung oleh dalil atau ilmu pengetahuan. Latief Mahmud dan Karimullah, *Ilmu Tauhid*, (Pamekasan: Duta Media, 2018), p.49.

⁴ Muhammad Ali Al-Hasyimi, *Jati Diri Wanita Muslim*, Cet I, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1997), p.14.

Artinya: Katakanlah, "Siapakah yang di tangan-Nya kekuasaan segala sesuatu, sedangkan Dia melindungi dan tidak ada yang dapat dilindungi dari (azab-Nya), jika kamu mengetahui?". Mereka akan menjawab, "Milik Allah." Katakanlah, "(Kalau demikian), bagaimana kamu sampai tertipu?" (QS. al-Mukminun 88-89)

Hal itu senada dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori dalam kitab *Ṣāḥih Bukhorī* yang merupakan kitab hadis tersohih serta menjadi patokan kedua (setelah Al-Qur'an) bagi para ulama dalam menentukan hukum.

حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ قَالَ كُنْتُ
عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَهُ رَسُولُ إِخْدَى بِنَاتِهِ وَعِنْدَهُ سَعْدُ وَأَبِيُّ بْنُ كَعْبٍ
وَمُعَاذٌ أَنَّ ابْنَهَا يَجُودُ بِنَفْسِهِ فَبَعَثَ إِلَيْهَا لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَاللَّهِ مَا أُعْطِيَ كُلُّ بِأَجَلٍ فَلْتَصْبِرِ
وَلْتَحْتَسِبِ (رواه البخاري)

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Malik bin Isma'il, telah menceritakan kepada kami Israil dari 'Ashim dari Abu Utsman dari Usamah menuturkan; kami pernah di dekat Nabi ﷺ tiba-tiba salah seorang utusan putri beliau mendatangnya, ketika itu beliau tengah bersama Sa'd, Ubay bin Ka'b dan Mu'adz, utusan itu mengabarkan bahwa anak dari putri beliau telah meninggal. Nabi kemudian mengutus seorang utusan dan menyampaikan pesan dengan kalimat, "Milik Allah yang diambil-Nya, dan milik Allah yang diberikan-Nya, kesemuanya telah ditakdirkan ajalnya, maka hendaklah engkau bersabar dan mengharap memperoleh pahala." (HR. Bukhori)

Kalau kita mengamati objek-objek bahasa yang diketengahkan oleh kaidah-kaidah tafsir, kita menemukan aneka persoalan; mulai dari kosa kata secara berdiri dan susunan, pengalihan makna serta syaratnya, hal-hal yang berkaitan dengan bahasa dan susastra, latar belakang ayat,

dan cara *mentarjih* nya.⁵ Penafsiran yang *tekstual-atomistik* sudah banyak melegitimasi berbagai ketidakadilan yang menimpa kaum perempuan. Hingga saat ini perempuan masih kerap mengalami berbagai macam diskriminasi terutama terhadap Perempuan. Diskriminasi-diskriminasi berbasis gender seperti stereotipi, subordinasi, marginalisasi, beban ganda hingga kekerasan mayoritas dilegitimasi oleh penafsiran agama yang cenderung *patriarki*.⁶ Sebut saja QS. an-Nisā' ayat 34 yang kerap kali dijadikan legitimasi terhadap wanita atas pengendalian mutlak lelaki mengatur istrinya, anak perempuannya dan bagian wanita dari keluarganya akhirnya melahirkan kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga.

﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ۗ﴾

Artinya: Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk

⁵ M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir*, Cet III, (Tangerang: Lentera Hati, 2015), p.15.

⁶ Secara singkat patriarki dapat diartikan sebagai dominasi lelaki di ranah publik maupun privat. Patriarki merujuk pada suatu konstruk tertentu dimana lelaki selalu menjadi patokan segala suami dengan istri dan anak-anaknya, namun juga di ranah publik semisal relasi antara rekan kerja. Inayah Rohmaniyah, *Jender & Konstruksi Patriarki dalam Tafsir Agama*, (Yogyakarta: Diandra Creative, 2017), p. 22.

menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha tinggi lagi Maha besar.(QS. an-Nisā':34)

Karīmān Ḥamzah berpendapat bahwasanya yang dimaksud dari teks laki-laki adalah penanggung jawab dari perempuan yaitu seorang figur yang mampu untuk membimbing perempuan atas menjamin segala hajatnya mulai dari keselamatannya, kepercayaannya, keperluannya, ketentramannya, merangkulnya dalam lingkup agama, dan mampu mempertanggung jawabkannya di hadapan Allah ta'ala dan di hadapan orang banyak.

Laki-laki (suami) tidaklah dibebaskan untuk memukul perempuan dengan sekehendaknya di bagian tubuh perempuan. Dalam hal ini Karīmān Ḥamzah menafsirkan bahwasanya laki-laki yang diperbolehkan memukul perempuan (istri) bilamana perempuan melakukan *nūsyuz*⁷, bilamana perempuan melakukan hal tersebut maka laki-laki wajib hukumnya dengan menasihatinya secara halus dan dengan perkataan yang indah tanpa menyakiti perasaannya, bilamana masih belum sadar dilakukan langkah selanjutnya yakni pisah ranjang dalam satu rumah dalam beberapa malam dan tidak menyetyubuhinya dan bila masih belum sadar boleh dipukul dengan ketentuan tidak boleh memukulnya dengan kencang, pukullan bukan didasari rasa dendam, tidak meninggalkan luka fisik maupun batin, tidak memukul pada anggota tubuh yang rawan cedera, dan meninggalkan rasa jera kepada perempuan

⁷ *Nūsyuz* menurut Syekh Muḥammad Nawawī al-Jāwī ialah tindakan pembangkangan yang dilakukan oleh perempuan (istri) terhadap laki-laki (suami), Muḥammad Nawawī, *Marah Labīd Tafṣīr An-Nawawī*, Juz Pertama, (Surabaya: Al-Haramain, 2014), p. 149.

sehingga ia mau bertobat kepada Allah ta'ala dan meminta maaf kepada suaminya.⁸

Menurut para mufasir perempuan bias patriarki terhadap perempuan terkhusus terhadap Perempuan tak lepas dari bias si “mufasir” sendiri yang notabene merupakan seorang laki-laki dan berbeda gender dengan perempuan, sehingga mufasir tidak ingin banyak tuntutan dari kaum perempuan. Statment tersebut muncul lantaran mufasir tidak ingin kaum laki-laki disama ratakan derajat, posisi dan tupoksinya oleh perempuan. Namun hal tersebut dibantah oleh Ah. Fawaid yang berpendapat bahwa bias gender terhadap kaum laki-laki terkhusus muslim akan berbeda bila ditafsirkan oleh mufasir perempuan, ia berpendapat bahwa bias penfsiran tidak dipengaruhi oleh kondisi ideologi dan biologis si “mufasir” melainkan perbedaan dapat timbul oleh berbedanya metode penfsiran yang diemban si “mufasir”.⁹ Salah satu mufasir perempuan yang tidak terpengaruh dengan adanya bias gender adalah Karīmān Ḥamzah seperti penafsirannya diatas yang telah dikutip terlebih dahulu, bukanya melarang laki-laki untuk memukul perempuan melainkan memperbolehkan hal tersebut terjadi dengan beberapa ketentuan sebelum dilakukan dan setelahnya menghadirkan efek jera untuk kembali kejalan yang benar.

Kemudian hadirilah Karīmān Ḥamzah seorang perempuan berkebangsaan Mesir yang telah lengkap menyelesaikan penafsiran Al-Qur'an lengkap 30 Juz, tanpa memposisikan dirinya sebagai seorang

⁸ Kārīmān Ḥamzah, *Al-Lu'lu' Wa Al-Marjān Fī Tafsīr Al-Qur'ān*, Jilid Pertama, Cet. Ke-2, (Mesir: Maktabah Al-Syurūq Al-Dauliyah, 2011), p. 196-197.

⁹ Ah. Fawaid, “Pemikiran Mufasir Perempuan Tentang Isu-isu Perempuan” *JURNAL KARSA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 3, No. 14 (Juni, 2015), pp.78.

tokoh ataupun agen feminisme.¹⁰ Hal tersebut ia lakukan agar mendapat benang merah antar keduanya tanpa adanya konflik yang merugikan Perempuan dan agama Islam.

Uniknya Karīmān Ḥamzah memulai karirnya bukan sebagai tokoh agama atau tokoh feminis, ia merintis karirnya dengan menjadi seorang jurnalistik dan presenter pada acara keagamaan yang dibintangi oleh tokoh-tokoh agama Islam seperti Yūsuf Al-Qārdāwi dan Muḥammad Al-Gazālī.¹¹ Dimulai dari sini ia memulai menafsirkan seluruh ayat dalam Al-Qur'an dengan surat Al-Fātiḥah diawalnya dan diakhiri oleh surat An-Nās diakhirnya kedalam bentuk kitab tafsir yang berjumlah tiga jilid. Dan karyanya itu diberi nama *Al-Lu'lu' Wa Al-Marjān Fī Tafsīr Al-Qur'ān*.

Setelah menimbang tentang keunikan penafsiran yang dibuat oleh Karīmān Ḥamzah akhirnya penulis memutuskan untuk meneliti dan membahas penafsiran ayat-ayat tentang isu hak-hak perempuan dan etika terkhusus Perempuan saat menghadapi orang lain dalam kitab *Al-Lu'lu' Wa al-Marjān Fī Tafsīr al-Qur'ān* karya Karīmān Ḥamzah secara lebih luas serta mendalam. Beberapa alasan yang membuat peneliti memilih tema ini antara lain; *Pertama*, ia menjadi salah satu suksesor Perempuan yang berhasil menafsirkan Al-Qur'an dengan legkap 30 Juz tanpa mementingkan jender. *Kedua*, Latar belakang profesi beliau yang merupakan seorang yang berkecimpung pada dunia jurnalistik yang berbeda dengan mufasir perempuan lain yang notabene merupakan

¹⁰ Ah. Fawaid, "Pemikiran Mufassir Perempuan Tentang Isu-Isu Perempuan" pp.66.

¹¹Rania Nurul Azizah, "Konstruksi Jender Dalam Kitab Al-Lu'lu' Wa Al-Marjān Karya Karīmān Ḥamzah" (Skripsi, Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, Universitas Islam Negeri "Sunan Kalijaga," Yogyakarta, 2021), pp.8.

seorang akademisi keislaman.¹² *Ketiga*, Penafsiran Karīmān Ḥamzah didedikasikan terhadap golongan muda agar lebih mudah dipahami dan tidak menimbulkan generasi ekstrimis dikemudian hari. *Keempat*, Dalam kitab *Al-Lu'lu' Wa al-Marjān Fī Tafsīr al-Qur'ān*, Karīmān Ḥamzah banyak menampilkan beberapa pendapat ulama terdahulu dan kitab-kitab suci umat agama lain zaman dahulu.

Selanjutnya, penulis fokus membahas penafsiran hak-hak Perempuan dalam kitab *Al-Lu'lu' Wa al-Marjān Fī Tafsīr al-Qur'ān* terhadap ayat-ayat yang lebih intens terhadap hak-hak Perempuan ketika bersama orang lain, antara lain penciptaan perempuan (QS.4:1), peran perempuan dalam keluarga (QS.16:72), menutup aurat (QS.33:59), kepemimpinan perempuan (QS.4:34) dan perizinan perempuan (QS.33:33).

Karena hal diatas peneliti tertarik untuk membahas dan menelitinya kedalam sebuah karya tulis ilmiah yakni skripsi yang berjudul **TELAAH ISU-ISU YANG BERKAITAN TERHADAP PEREMPUAN (STUDI ANALISIS KITAB AL-LU'LU' WA AL-MARJĀN FĪ TAFSĪR AL-QUR'ĀN KARYA KARĪMĀN ḤAMZAH)**.

B. Rumusan Masalah

Setelah mempertimbangkan permasalahan dari latar belakang, peneliti merasa lebih terfokus untuk membedah masalah Perempuan pada kitab *Al-Lu'lu' Wa al-Marjān Fī Tafsīr al-Qur'ān* dengan mementingkan

¹² Karīmān Ḥamzah, *Suamiku Seorang Penjahat*, (Kairo: Al-Azhar Pres, 2002), p.1-5.

pembahasan Perempuan yang lebih diutamakan. Dengan demikian peneliti mengangkat rumusan masalah, yakni:

1. Bagaimana penafsiran Karīmān Ḥamzah terhadap ayat-ayat tentang isu hak-hak Perempuan saat hendak ataupun sedang berhadapan dengan orang lain?
2. Siapa tokoh yang mempengaruhi Karīmān Ḥamzah terkait penafsiran ayat tentang isu hak-hak Perempuan dalam kitab *Al-Lu'lu' Wa al-Marjān Fī Tafsīr al-Qur'ān*?
3. Bagaimana penerapan hak-hak Perempuan Karīmān Ḥamzah dalam kitab *Al-Lu'lu' Wa al-Marjān Fī Tafsīr al-Qur'ān*?

C. Tujuan Dan Manfaat

1. Tujuan

- a) Untuk mengetahui penafsiran Karīmān Ḥamzah terhadap ayat-ayat tentang hak-hak Perempuan saat hendak ataupun sedang berhadapan dengan orang lain.
- b) Untuk mengetahui tokoh yang mempengaruhi Karīmān Ḥamzah terhadap isu hak-hak Perempuan dalam kitab *Al-Lu'lu' Wa al-Marjān Fī Tafsīr al-Qur'ān*.
- c) Untuk mengetahui tentang penerapan konteks Perempuan Karīmān Ḥamzah dalam kitab *Al-Lu'lu' Wa al-Marjān Fī Tafsīr al-Qur'ān*.

2. Manfaat

- a) Menambah cakrawala keilmuan keislaman dan kesadaran terhadap peran Perempuan untuk jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, serta jurusan lainnya terlebih pada fakultas Ushuluddin dan Adab dalam mengenal sosok Karīmān Ḥamzah dan

penafsirannya terhadap Perempuan dalam kitab *Al-Lu'lu' Wa al-Marjān Fī Tafsīr al-Qur'ān*.

- b) Menambah *ghirah* dalam pendialektikalkan Al-Qur'an dengan konteks keremajaan agar terciptanya semangat menghadirkan *Al-Qur'an lil a'lamin*.
- c) Membuka pemahaman konteks Perempuan Karīmān Ḥamzah dalam kitab *Al-Lu'lu' Wa al-Marjān Fī Tafsīr al-Qur'ān* sebagai permasalahan yang dijabarkan. Serta membongkar faktor sosio-historis Karīmān Ḥamzah dalam penafsirannya terhadap Perempuan.

D. Tinjauan Pustaka

Dengan sadar peneliti mengklaim bahwasannya bukan hanya karya hasil penelitian ini yang paling sempurna, namun masih banyak karya tulis ilmiah lain yang lebih sempurna dalam pembahasan materi seputar Perempuan, jender, ayat-ayat tentang perempuan, Karīmān Ḥamzah, dan *Al-Lu'lu' Wa al-Marjān Fī Tafsīr al-Qur'ān*. Dari seluruh karya tulis ilmiah tersebut bukan hal tidak lumrah bila penulis menemukan keragaman dalam bentuk metode ataupun penyusunan penulisan. Banyak karya tulis ilmiah yang lebih dahulu membahas tema-tema tersebut baik dalam bentuk buku, jurnal, artikel, dan skripsi. Antara lain;

- 1) Thesis, Muhammad Liyaudheen, *Women Writers in Modern Islamic Literature in Arabic A Performance Evaluation*, [Thesis, Departement Of Arabic], Malapuram, Department Of Arabic University Of Calicut, 2017. Penulis ini mengumpulkan pendapat tentang keperempuanan dari banyak tokoh Perempuan dalam

karyanya, ia juga menambahkan banyak pendapat dari tokoh perempuan modern yang memiliki karya simbolis yang menggambarkan kemauan kaum hawa dalam dunia moderen salah satunya mengambil pendapat dari Karīmān Ḥamzah baik dalam kitab *Al-Lu'lu' Wa al-Marjān Fī Tafsīr al-Qur'ān* atau karya lainnya.

- 2) Skripsi, Arifin Zainul, *Karakteristik Kitab Al-Lu'lu' Wa al-Marjān Fī Tafsīr al-Qur'ān Karya Karīmān Ḥamzah*, [Skripsi, Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir], Mojokerto, Fakultas Ushuluddin Institut Pesantren KH. Abdul Chalim 2021. Penulis ini berfokus dalam membedah konstruksi keunikan penafsiran Karīmān Ḥamzah dalam kitab *Al-Lu'lu' Wa al-Marjān Fī Tafsīr al-Qur'ān* mulai dari metode penafsiran hingga corak yang digunakan oleh Karīmān Ḥamzah. Serta di dalamnya penulis mendilektikan secara khusus tentang keunggulan serta kekurangan penafsiran Karīmān Ḥamzah .
- 3) Thesis, Nafilda Abdiningsari, *Gaya Berpakaian Perempuan Penafsiran Karīmān Ḥamzah : Studi Analitik Pada Tafsir al-Lu'lu' wa al Marjan Fī Tafsīr al-Qur'ān*, [Thesis, Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir], Malang, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022. Penelitian terfokus makna dari ayat yang mengandung unsur pengaturan berpakaian untuk kaum hawa sesuai syariat Islam dengan menganalisisnya menggunakan perspektif tipologi Karīmān Ḥamzah .
- 4) Skripsi, Rania Nurul Azizah, *Konstruksi Jender Dalam Kitab Al-Lu'lu' Wal Marjān Fī Tafsīr al-Qur'ān Karya Karīmān Ḥamzah* , [Skripsi Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir], Yogyakarta, Fakultas

Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2021. Dengan lugas peneliti medialektikal pemikiran jender Karīmān Ḥamzah dengan membandingkan peran wanita dan laki-laki dan juga peneliti lebih mengedepankan fiqih-fiqih kewanitaan dalam pembahasannya hal ini dapat dilihat dari pembahasannya yakni membahas hukum *idah*, hak waris, dan kesaksian kedalam betuk skripsi.

E. Kerangka Teori

Karīmān Ḥamzah merupakan seorang mufasir perempuan yang lahir dan besar di Mesir, teori-teori Perempuan yang dicetuskannya terbiat pada sosio-cultural daerahnya berpijak. Oleh karenanya, penerapan awal peneliti akan memfokuskan pada pendekatan tokoh kepada Karīmān Ḥamzah, beberapa tokoh yang mempengaruhinya antara lain Yūsuf Al-Qārdāwi, Muḥammad Gazāli, Bintu Syaṭi dan lain-lain.¹³ Berbagai macam tokoh yang mempengaruhinya itu justru membuat Karīmān Ḥamzah lebih terbuka akan cakrawala keilmuan dan lebih menerima wawasan keislaman secara lebih terbuka. Tak ayal seorang perempuan yang memulai karir sebagai jurnalistik di acara talk show salah satu channel televisi itu membumbung wawasan keilmuan dan keislamannya.

Perbedaan jenis kelamin bisa dipastikan akan menyebabkan perbedaan jender (*gender differences*) karena adanya konstruk sosial. Kaum perempuan kerap kali dilabeli dengan kata emosional, tidak rasional, lemah, berbeda dengan lelaki yang dilabeli dengan kata gagah,

¹³Nafilah Sulfa, "The Interpretation of Double Burden of Women: A Comparison Between Al-Miṣbāḥ and Al-Lu'lu' Wa al-Marjān Fī Tafsīri al-Qur'ān" *Jurnal KARSA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol.7, No. 2 (Desember, 2019), pp.24.

kuat, perkasa, dan rasional.¹⁴ Tidak ada masalah sebenarnya dengan adanya perbedaan gender. Yang harus diwaspadai adalah jika perbedaan tersebut memasuki ranah yang menimbulkan munculnya ketegangan di masyarakat. Entah itu pada pihak laki-laki maupun pada pihak perempuan. Saat memasuki ranah publik ketegangan gender tidak separah jika dilihat dari ranah keagamaan. Ketegangan tersebut biasanya didasari oleh ketidakadilan pembagian peran antar gender yang bisa saja kedepannya menimbulkan bias *fear of gender* (takut terhadap gender tertentu) masalah seperti ini apabila timbul dikalangan yang lebih ekstrim akan meluaskan stigma *gender dissatisfaction* (kekecewaan terhadap jenis kelamin yang dimiliki).

Wanita memiliki kodrat reproduksi yang berbeda dengan yang dimiliki laki-laki, yakni menstruasi, hamil, melahirkan, hingga nifas yang pada akhirnya memunculkan *gender role* (peran gender) untuk merawat, mengasuh serta mendidik anak. Sama halnya dengan adanya perbedaan gender, peran gender juga bukanlah suatu problematika masyarakat yang harus diselesaikan. *Gender inequality*-lah yang menjadi musuh utama masyarakat dan perlu diberikan perhatian lebih, karena tanpa disadari hal tersebut bisa saja menghambat kemajuan peradaban.¹⁵

Wanita Perempuan menurut Islam adalah wanita yang menganut agama Islam dan menjalankan segala kewajiban serta perintah Allah

¹⁴ Riant Nugroho, *Jender dan Strategi Pengarus Utamanya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), p.8-9.

¹⁵ Umar bin Ahmad Bāraja', *Akhlāq Li al-Banīn*, Juz Pertama, (Surabaya: Maktabah Ahmad Nubhan, 2013), p. 10-12.

ta'ala yang terkandung dalam agama Islam.¹⁶ Wanita Perempuan adalah wanita yang beriman bahwa Allah ta'ala adalah rabbnya, Muhammad SAW adalah nabi dan rasul-Nya, serta Islam sebagai patokan hidupnya, selalu menjalankan syariat, menjaga auratnya dengan senang hati, taat kepada suami dan orang tuanya, mendidik anak-anaknya, tidak *berkhalwat* dengan laki-laki yang bukan mahramnya, tidak pergi kecuali mendapat izin dari suaminya, tidak *tasyabbuh*, sering mendatangi majlis taklim, menjaga hatinya dari *syubhat* maupun *syahwat*, selalu menjaga waktunya agar tidak sia-sia, dan berupaya membenahi diri untuk menjadi solehah.¹⁷ Terdapat satu pepatah yang mengatakan wanita Perempuan adalah perhiasan dunia dan ia lebih mulia dari bidadari di surga.

Teori hak-hak Perempuan yang dicetuskan oleh Karīmān Ḥamzah yang terkesan lebih condong mengikuti pendapat ulama klasik, justru membuat teori penafsiran inilah yang menjadikan penafsirannya terasa unik dikarenakan terdapat pengecualian dalam beberapa pendapatnya saat menafsirkan ayat-ayat bertemakan hak-hak Perempuan antara lain penciptaan perempuan (QS.4:1), peran perempuan dalam keluarga (QS.16:72), menutup aurat (QS.33:59), kepemimpinan perempuan (QS.4:34), dan perizinan perempuan (QS.33:33). Dalam prosesnya, teori hak-hak Perempuan akan peneliti pakai untuk menganalisis data dan informasi yang tersedia secara sistematis dalam rangka menunjukkan distingsi antara konstruksi Karīmān Ḥamzah terkait hak-hak Perempuan.

¹⁶ Fauzia Rachmawati, "Perempuan Center", (Skripsi, Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Humaniora, Universitas "Muhammadiyah Surabaya", Surabaya 2019), pp. 2.

¹⁷ Umi A. Khalil, *Tentang Bagaimana Surga Merindukanmu*, (Bantul: Araska, 2021), p.22-26.

Karena keunikan dari teori-teori Perempuan yang tak terlepas dari jender maka peneliti akan mengerangkakan teori Perempuan yang menjadi topik utama serta membahas tokoh Karīmān Ḥamzah yang sesungguhnya, kerangka teori tersebut akan menunjukkan pembahasan pada karya tulis ilmiah yang dibuat oleh peneliti.

F. Metode Penelitian

Karya tulis ilmiah yang akan dilakukan oleh peneliti akan bermuara pada model penelitian tokoh. Oleh karena itu, peneliti akan melakukan kajian terhadap penafsiran Karīmān Ḥamzah dengan membedahnya secara deskriptif-analitis. Untuk lebih jelasnya peneliti akan menjabarkannya sebagai berikut:

1) Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai oleh peneliti dalam penulisan karya tulis ilmiah ini adalah penelitian kualitatif dikarenakan penelitian ini berdasarkan hasil dari data yang berkualitas dan diolah, dianalisis serta dikembangkan dengan jelas kemudian berupaya mendeskripsikan penafsiran Karīmān Ḥamzah terhadap ayat-ayat Perempuan. Tak ayal jenis penelitian kualitatif ini akan mempengaruhi dalam proses pengumpulan data.

2) Teknik Pengumpulan Data

Dikarenakan jenis penelitian yang dipakai oleh peneliti adalah penelitian kualitatif, maka peneliti akan mengumpulkan data dengan terfokus pada *library reseach* yang terkait dengan tema pembahasan karya tulis ilmiah ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah dokumentasi yang

artinya peneliti akan mendokumentasikan sumber-sumber data seperti buku, kitab, jurnal, majalah, skripsi dan catatan kedalam bentuk karya tulis.

3) Sumber Data

Terdapat dua sumber data utama yang dipakai oleh peneliti untuk menyempurnakan karya tulis ini, yakni sumber data primer dan skunder. Sumber data primer berupa ketiga jilid kitab asli *Al-Lu'lu' Wa al-Marjān Fī Tafsīr al-Qur'ān* karya Karīmān Ḥamzah dan terfokus pada ayat-ayat bertemakan Perempuan antara lain penciptaan perempuan (QS.4:1), peran perempuan dalam keluarga (QS.16:72), aurat (QS.33:59), kepemimpinan perempuan (QS.4:34) dan perizinan perempuan (QS.33:33). Sedangkan sumber data sekunder berupa sumber-sumber data lain seperti buku, kitab, jurnal, majalah, skripsi dan catatan yang setema dengan pembahasan penelitian ini.

4) Analisis Data

Setelah data tersebut masuk kedalam penelitian, peneliti pun menganalisisnya dengan menggunakan teknik analisis *Eksplanatori Analysis* (analisis eksplanatori). Yang mana analisis ini merupakan metode yang dikembangkan untuk menyelidiki suatu fenomena yang belum dijelaskan dengan cukup baik sebelumnya dengan cara yang tepat. Tujuan dari penggunaan analisis ini adalah untuk menemukan perincian informasi secara lebih aktual yang dibutuhkan.¹⁸ Dengan menggunakan metode analisis ini peneliti akan mengembangkan materi terkait yang sudah terkumpul yakni pemikiran Karīmān Ḥamzah terhadap

¹⁸Agung Widodo, *Pengantar Statistika*, (Malang: UB Press,2017), p.10.

konsep Perempuan. Peneliti pun akan melakukan penganalisisan data dengan beberapa cara; *Pertama*, peneliti akan menentukan tema penelitian yakni tafsir tematik hak-hak Perempuan, yang berobjekkan kitab *Al-Lu'lu' Wa al-Marjān Fī Tafsīr al-Qur'ān* karya Karīmān Ḥamzah sebagai objek primer penelitian dan ayat-ayat tentang perempuan sebagai formalnya, yang menurut peneliti bersinabung penerapannya di zaman sekarang.

Kedua, peneliti akan melakukan pengumpulan data secara selektif dan intensif terkait ayat-ayat tentang isu hak-hak perempuan, kritikan-kritikan kaum feminis, serta catatan-catatan tentang keperempuanan kedalam bentuk satu karya tulis. *Ketiga*, peneliti akan memaparkan tokoh siapa saja dan kontemplasinya dalam penafsiran hak-hak perempuan sehingga bias mempengaruhi Karīmān Ḥamzah . *Keempat*, peneliti akan memaparkan penafsiran Karīmān Ḥamzah terkait isu Perempuan dalam kitab *Al-Lu'lu' Wa al-Marjān Fī Tafsīr al-Qur'ān* dengan pendekatan sosiologi pengetahuan (*Knowledge Of Sociology*) untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi Karīmān Ḥamzah dalam menafsirkan isu hak-hak Perempuan. *Kelima*, peneliti akan menjabarkan hasil penelitiannya terhadap isu hak-hak perempuan pada kitab *Al-Lu'lu' Wa al-Marjān Fī Tafsīri al-Qur'ān* karya Karīmān Ḥamzah. *Keenam*, peneliti akan menganalisis penafsiran tentang isu hak-hak Perempuan yang disajikan oleh Karīmān Ḥamzah dalam *Al-Lu'lu' Wa al-Marjān Fī Tafsīr al-Qur'ān*.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian karya tulis ilmiah berbentuk skripsi ini disusun secara sistematis untuk memudahkan proses penelitian dan pembacaan, maka peneliti membagi susunan penelitian ini menjadi lima bab. Kelima bab tersebut secara ringkas, peneliti paparkan sebagai berikut:

Bab pertama berisi pendahuluan yang menampilkan gambaran isi skripsi secara global, yang terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan. Pembahasan pada bab pertama peneliti akan terkesan menjadikannya sebagai masa pengenalan pembaca dengan Karīmān Ḥamzah , isu Perempuan dan *Al-Lu'lu' Wa al-Marjān Fī Tafsīr al-Qur'ān* secara singkat.

Bab kedua terdapat pengenalan lebih intens dengan konsep hak-hak Perempuan mulai dari definisi umum, pendapat para ahli dan pemaparan ayat-ayat terkait dari Al-Qur'an. Bab kedua ini akan menjembatani antara pembaca dengan Karīmān Ḥamzah akan kitab *Al-Lu'lu' Wa al-Marjān Fī Tafsīri al-Qur'ān* yang akan dibahas secara eksklusif pada bab selanjutnya. Pada bab kedua ini akan diisi oleh landasan teori dasar terkait isu-isu yang terjadi terhadap perempuan. Bab ketiga diisi oleh biografi Karīmān Ḥamzah pembahasannya berupa data biografi Karīmān Ḥamzah yang meliputi keluarga, pendidikan, jenjang karir, lingkungan sosial dan tokoh-tokoh yang mempengaruhinya dan faktor-faktor yang membangun Karīmān Ḥamzah dalam penulisan kitab *Al-Lu'lu' Wa al-Marjān Fī Tafsīr al-Qur'ān*. Bab ketiga ini akan menjadi pangkal pemahaman untuk mengenal sosok Karīmān Ḥamzah dan faktor-faktor membangun kitab *Al-Lu'lu' Wa al-Marjān Fī Tafsīr al-Qur'ān*.

Bab keempat berisi tentang pemaparan hak-hak Perempuan serta ayat-ayat terkait isu hak-hak Perempuan secara deskriptif pada kitab *Al-Lu'lu' Wa al-Marjān Fī Tafsīr al-Qur'ān* karya Karīmān Ḥamzah Pembahasannya akan terfokus pada ayat-ayat bertemakan perempuan antara lain penciptaan perempuan (QS.4:1), peran perempuan dalam keluarga (QS.16:72), aurat (QS.33:59), kepemimpinan perempuan (QS.4:34) dan perizinan perempuan (QS.33:33). Kemudian peneliti akan melirik tokoh siapa saja yang mempengaruhi Karīmān Ḥamzah serta gagasannya. Kemudian peneliti akan menganalisis penafsiran hak-hak perempuan versi Karīmān Ḥamzah.

Bab kelima merupakan bab terakhir yang bertugas sebagai penutup skripsi, bab ini terbagi menjadi dua sub judul yaitu kesimpulan dan saran-saran yang bertujuan untuk membangun serta menjadi bahan rujukan atau bahan bandingan bagi penelitian selanjutnya.